



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN
2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 8
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan untuk menindaklanjuti surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Nomor B/615/KA/OT.00/2024/BNNP tanggal 02 Februari 2024 perihal Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023.

Pasal 1

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 06.A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 06.A);

- b. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 15);
- c. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 Nomor 15);
- d. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 15);
- e. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
- f. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 02.A Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor 02.A);
- g. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 57);
- h. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 8).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka :

- a. seluruh Personil Kepengurusan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan dinonaktifkan dan bagi Aparatur Sipil Negara dikembalikan ke instansi induk.
- b. seluruh asset Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sampai terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Agustus 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Agustus 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 26